



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Uji Mutu

No. SK : 518/Kep.78 -Dinkopukm/2024

Persyaratan

1. Foto Copy KTP pemilik usaha.
2. Deskripsi produk yang akan diuji.
3. Label produk yang memuat informasi tentang nama produk , komposisi dan tanggal produksi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapan Dokumen dan Sempel Produk
2. Pengajuan Permohonan
3. Verifikasi Dokumen dan Sampel
4. Koordinasi Dengan Lembaga Penguji
5. Pelaksanaan Uji Mutu
6. Laporan Hasil Uji Mutu
7. Tindak Lanjut Hasil Uji Mutu
8. Pengarsipan dan Monitoring

Waktu Penyelesaian

0

A. Proses pendaftaran Uji Mutu yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak diperkirakan memakan waktu 2-4 minggu, tergantung pada jenis produk dan kompleksitas uji yang diperlukan.

B. Masa berlaku Uji Mutu berbeda-beda tergantung jenis produknya

Biaya / Tarif



Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Jl. RT. Hardiwinangun No. 2 Rangkasbitung 42312 089521915332

<https://diskopukm.lebakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tidak dipungut biaya

A. Dinas Koperasi tidak memungut biaya atas fasilitasi ini kepada pelaku usaha, namun pelaku usaha bertanggung jawab atas biaya yang dikenakan oleh DJKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Untuk tarif Uji Mutu umur simpan produk tergantung jenis yang diuji sama ketentuan Lembaga penguji. Dinas Koperasi bekerja sama dengan Unpas Bandung tarif yang dikenakan sebesar Rp. 615,000,-

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Uji Mutu Umur Simpan Produk bagi UMK

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/pengaduan Datang langsung ke Dinas Koperasi dan UKM Kab.Lebak Jln. R.T. Hardiwiangun No.02 Rangkasbitung

2. Menyampaikan Pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

a. telepon: 021-7398381 atau 021-7398382;

b. faksimile: 021-5252720;

c. *e-mail*: halomenpan@menpan.go.id; dan

d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!:

1) *website*: www.lapor.go.id;

2) SMS melalui nomor 1708;

3) twitter: @lapor1708; dan

4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!